



**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**



***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LABUHANBATU***

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2021

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 1);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan

membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Sisa ADD di RKUD adalah ADD yang tidak habis disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.
17. Sisa ADD di RKD adalah ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa.
18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II Besaran ADD

Pasal 2

- (1) Besaran ADD setiap tahun untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan alokasi dasar dan alokasi Formula.

- (3) Alokasi dasar dihitung berdasarkan kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Alokasi Formula adalah Jumlah Besaran ADD untuk seluruh Desa setelah dikurangi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada seluruh desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau bidang statistik.
- (6) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formulasi setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z4	= rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografi) setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten/Kota
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3

Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III Penyaluran ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa Tahun Anggaran Berjalan dan Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa Tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD disalurkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melaksanakan tugas pada bulan sebelumnya sedangkan pada bulan Desember disalurkan pada akhir bulan.
- (4) Penyaluran ADD setiap triwulan yaitu ADD setiap triwulan yang disalurkan setelah dikurangi ADD untuk Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap Desa yang akan atau sudah disalurkan.
- (5) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD pada Triwulan Kedua, ADD dapat disalurkan sebesar 50% (Lima Puluhan Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi penyaluran ADD untuk Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap Desa.
- (6) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD pada Triwulan Ketiga ADD dapat disalurkan sebesar 75% (Tujuh Puluhan Lima Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi penyaluran ADD untuk Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap Desa.

- (7) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD pada Triwulan Keempat, ADD dapat disalurkan sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi penyaluran ADD untuk Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap Desa..
- (8) Penyaluran ADD pada triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADD paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dari Penyaluran sebelumnya.
- (9) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan Realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Labuhanbatu.
- (10) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV Penggunaan ADD

Pasal 7

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - a. penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;

- d. kegiatan PKK;
- e. kegiatan Posyandu;
- f. kegiatan LKMD;
- g. kegiatan Karang Taruna;
- h. kegiatan keagamaan;
- i. kegiatan ketentraman dan ketertiban;
- j. kegiatan pemuda dan olahraga; dan
- k. kegiatan seni dan budaya;
- l. Kegiatan wawasan kebangsaan;
- m. Kegiatan kampung KB;
- n. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
- o. Kegiatan penanggulangan bencana;
- p. Kegiatan keadaan darurat; dan
- q. Kegiatan mendesak desa.

Pasal 8

- (1) Sisa ADD di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa ADD di RKUD dapat dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 9

Bupati menunda penyaluran ADD, apabila :

- a. Bupati belum menerima Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati dapat menganggarkan kembali Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa ADD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN



DAFTAR BESARAN ADD SETIAP DESA
DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SIBARGOT	972.577.000	
2	BANDAR KUMBUL	956.932.000	
3	TANJUNG MEDAN	1.277.884.000	
4	JANJI	1.404.634.000	
5	TEBING LINGGAHARA	1.191.703.000	
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	671.167.000	
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	713.976.000	
8	AEK BURU SELATAN	542.666.000	
9	KAMPUNG BARU	963.254.000	
10	TB LINGGAHARA BARU	1.047.216.000	
11	LINGGA TIGA	999.721.000	
12	TANJUNG SIRAM	1.222.848.000	
13	PEMATANG SELENG	986.221.000	
14	PERBAUNGAN	900.480.000	
15	GUNUNG SELAMAT	714.742.000	
16	EMPLASEMEN AEK NABARA	766.002.000	
17	BANDAR TINGGI	1.033.325.000	
18	KAMPUNG DALAM	1.136.405.000	
19	PONDOK BATU	914.007.000	
20	MERANTI	703.805.000	
21	N-1 AEK NABARA	570.845.000	
22	N-2 AEK NABARA	563.291.000	
23	N-3 AEK NABARA	580.401.000	
24	N-4 AEK NABARA	600.176.000	
25	N-5 AEK NABARA	571.657.000	
26	N-6 AEK NABARA	606.205.000	
27	N-7 AEK NABARA	564.530.000	
28	N-8 AEK NABARA	574.624.000	
29	S-1 AEK NABARA	611.312.000	
30	S-2 AEK NABARA	608.139.000	
31	S-3 AEK NABARA	553.709.000	
32	S-4 AEK NABARA	572.892.000	
33	S-5 AEK NABARA	571.214.000	
34	S-6 AEK NABARA	684.524.000	
35	SIDORUKUN	916.168.000	
36	TB TINGGI PANGKATAN	765.984.000	
37	PERKEBUNAN PANGKATAN	664.447.000	
38	KAMPUNG PADANG	1.094.559.000	
39	PANGKATAN	1.111.343.000	
40	SENNAH	1.223.657.000	

1	2	3	4
41	TANJUNG HARAPAN	1.036.847.000	
42	PERK. SENNAH	756.330.000	
43	PERK. NEGERI LAMA	610.947.000	
44	PERK. BILAH	626.174.000	
45	KAMPUNG BILAH	908.346.000	
46	NEGERI LAMA SEBERANG	1.058.922.000	
47	SEI TAMPANG	1.423.241.000	
48	SELAT BESAR	1.040.767.000	
49	TANJUNG HALOBAN	1.244.984.000	
50	SIDOMULYO	1.078.053.000	
51	SEI TAROLAT	1.019.649.000	
52	SEI KASIH	986.896.000	
53	TANJUNG SARANG ELANG	980.126.000	
54	PERK. AJAMU	1.091.255.000	
55	TELUK SENTOSA	1.335.993.000	
56	CINTA MAKMUR	987.844.000	
57	SEI SENTOSA	945.561.000	
58	MERANTI PAHAM	1.101.203.000	
59	SIJAWI-JAWI	1.263.358.000	
60	SEI PELANCANG	892.616.000	
61	SEI SIARTI	1.448.929.000	
62	SEI NAHODARIS	1.101.748.000	
63	SEI MERDEKA	856.627.000	
64	SEI RAKYAT	1.377.866.000	
65	SELAT BETING	1.365.980.000	
66	BAGAN BILAH	1.101.706.000	
68	TELAGA SUKA	962.487.000	
69	PASAR TIGA	925.928.000	
70	SEI PENGGANTUNGAN	1.283.318.000	
71	SEI LUMUT	901.684.000	
72	SEI TAWAR	805.617.000	
73	SEI SANGGUL	1.230.602.000	
73	SEI SAKAT	769.578.000	
74	SEI BARU	1.005.348.000	
75	WONOSARI	886.092.200	
Total		69.541.864.200	

BUPATI LABUHANBATU.

tttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 7 Tahun 2021.
 Tanggal : 29 Januari 2021.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBET)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Alokasi Dana Desa					
	- Triwulan I					
	- Triwulan II					
	- Triwulan III					
	- Triwulan IV					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					

KAUR KEUANGAN

Disetujui Oleh
 KEPALA DESA

.....
 BUPATI LABUHANBATU
 ttd
 ANDI SUHAIMI DALIMUNTJIE